



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2008;
 - bahwa satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau dan diganti dengan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2009 adalah standar harga barang dan jasa dari belanja kegiatan yang digunakan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2009.

Pasal 2

- (1) Standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Standarisasi harga jasa, sewa dan upah
 - b. Standarisasi harga konstruksi ; dan
 - c. Standarisasi harga barang

(2). Standarisasi



- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang disusun dalam bentuk sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Lubuklinggau.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam peraturan ini wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota Lubuklinggau.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal **27 JULI** 2009

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **27 JULI** 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 18